

**IMPLIKASI PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA  
TERHADAP STATUS PERMOHONAN PKPU MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU  
(ANALISIS PUTUSAN 131/PDT.SUSPKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**Aprilia Icha Radevi  
Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaij  
Nyulistiowari Suryanti  
Deviana Yuanitasari  
Universitas Padjadjaran**

**ABSTRACT**

*Suspension of Payment (PKPU) provides an opportunity for companies experiencing financial difficulties to restructure their debts and save their businesses from bankruptcy. However, it is not uncommon for PKPU applications to be rejected for various reasons, one of which is because the evidence is not simple. This has happened in the Commercial Court Decision No. 131/Pdr.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst between PT Pelita Cengkareng Paper and Molucca Holding S.à.r.l. In this case, the PKPU application submitted by PT Pelita Cengkareng Paper against Molucca Holding S.à.r.l was rejected by the Commercial Court for reasons that proved to be not simple. Therefore, this article will discuss the ratio decidendi PKPU's simple proof is not fulfilled and the legal status of the PKPU application as a result of not fulfilling simple proof in the case. The method used in this research is normative juridical research, namely a literature study that examines both primary and secondary materials. From the research results, ratio decidendi of failure to fulfill simple proof in the case a quo based on non-fulfillment of the matters regulated in Article 8 paragraph (4) jo. Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment (KPPU Law), namely that it cannot be proven simply that there are 2 or more creditors and debts that are due cannot be paid in full and can be collected from creditors. Therefore, the legal status of the PKPU application as a result of not fulfilling simple proof is the rejection of the suspension of payment application.*

**Keywords:** Legal Status, Ratio Decidendi, Suspension of Payment, Simple Proof.

**ABSTRAK**

*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan kesempatan kepada perusahaan yang mengalami keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang dan menyelamatkan usaha mereka dari kepailitan. Namun, tak jarang permohonan PKPU kerap kali ditolak dengan berbagai alasan, salah satunya adalah karena pembuktian yang tidak sederhana. Hal tersebut pernah terjadi pada Putusan Pengadilan Niaga No. 131/Pdr.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT Pelita Cengkareng Paper dengan Molucca Holding S.à.r.l. Pada kasus tersebut, permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Pelita Cengkareng Paper terhadap Molucca Holding S.à.r.l ditolak oleh Pengadilan Niaga atas alasan pembuktian yang tidak sederhana. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai ratio decidendi tidak terpenuhinya pembuktian sederhana PKPU dan*

*status hukum permohonan PKPU sebagai akibat dari tidak terpenuhinya pembuktian sederhana pada kasus tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu studi kepustakaan yang meneliti bahan-bahan primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian, ratio decidendi tidak terpenuhinya pembuktian sederhana pada perkara a quo didasarkan pada tidak terpenuhinya hal-hal yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Oleh karena itu, status hukum permohonan PKPU sebagai akibat dari tidak terpenuhinya pembuktian sederhana adalah penolakan permohonan PKPU.*

**Kata kunci:** PKPU, Pembuktian Sederhana, Ratio Decidendi, Status Hukum.

## **LATAR BELAKANG**

Sebagaimana yang kerap terjadi, pada awalnya apabila perusahaan masih memiliki aset yang dapat dilikuidasi dan dengan harapan bahwa perusahaan dapat kembali kepada kondisi semula, maka dibuatlah sebuah pengaturan terkait PKPU. PKPU memberikan kesempatan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang dan menyelamatkan usaha mereka dari kepailitan. Dengan adanya beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Kembali lagi melihat kenyataan yang ada, permohonan PKPU perusahaan seringkali ditolak dengan berbagai alasan.

Berbagai putusan dalam hal permohonan PKPU ini kerap kali ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat-syarat dalam PKPU. Hal ini menunjukkan bahwa betul adanya PKPU sering terjadi. Tetapi jika dilihat kembali beberapa hal banyak permohonan PKPU yang ditolak dengan berbagai alasan, mulai dari pemohon yang tidak cakap dalam mengajukan permohonan hingga tidak terpenuhinya syarat untuk permohonan PKPU agar dapat diterima. Salah satu kasus yang menjadi topik bahasan kali ini adalah penolakan PKPU dengan alasan bahwa pembuktian tidak sederhana. Hingga kini permasalahan terhadap pembuktian sederhana dalam pengajuan Permohonan Pailit ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh Majelis Hakim dalam penerimaan Permohonan terhadap utang yang pembuktiannya rumit untuk dibuktikan.

Kasus yang ingin dibahas pada penelitian ini adalah kasus dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 131/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Para pihak dalam Putusan ini adalah PT Pelita Cengkareng Paper (selanjutnya disebut sebagai "**PT PCP**") selaku Termohon PKPU dengan Molucca Holding S.à.r.l. (selanjutnya disebut sebagai "**Molucca**"), badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg, beralamat di 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg yang berbentuk perseroan terbatas selaku Pemohon PKPU. PT PCP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Daan Mogot, Km. 18, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Tangerang 15122 yang bergerak di bidang produksi kertas industri. Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2018, di bawah Register Perkara Nomor: 131/Pdt.Sus-PKPU/ 2018 / PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU.

Kasus bermula ketika adanya hutang Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU. Hal ini terjadi dikarenakan pada awalnya Pemohon PKPU menerima pengalihan hutang dari PT. Bank Permata, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Bank Permata**") sebagaimana tersebut dalam Akta Pengalihan Piutang No. 85 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta Pengalihan Piutang**"). Dengan adanya pengalihan piutang tersebut, maka seluruh hak, kepemilikan, hak milik dan manfaat atas dan terhadap piutang, termasuk perjanjian pinjaman dan dokumen agunan, berikut dengan segala keuntungan dari Bank Permata beralih ke Pemohon PKPU. Salah satu utang yang dialihkan oleh Bank Permata ke Pemohon PKPU adalah piutang terhadap Termohon PKPU yang dalam hal ini selaku debitor dari Bank Permata berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 93, tanggal 22 Agustus 2013 (disertai perubahannya dan addendumnya), Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 94, tanggal 22 Agustus 2013 (disertai perubahannya dan addendumnya), dan Akta Perjanjian Keagenan Dan Pembagian Hasil Agunan No. 22, tanggal 22 Agustus 2013. Terhitung sejak Februari 2018 sampai dengan permohonan ini diajukan, Termohon PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU, dimana berdasarkan catatan pembukuan/keuangan berupa Fasilitas Term Loan I, dan Fasilitas Term Loan II, berupa utang pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 423,840,511,077,- (*empat ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus sebelas ribu tujuh puluh tujuh Rupiah*) dan hutang yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 23,783,064,357,- (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah*).

Dengan nominal utang yang dimiliki Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, terdapat utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Termohon sudah melakukan pembayaran hutang namun pada kurun waktu Januari-Februari 2018 Termohon PKPU berhenti membayar, sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan Termohon PKPU juga belum melaksanakan kewajibannya. Hingga akhirnya pada 12 Maret 2018 Termohon PKPU telah mengirimkan surat perihal rencana pembayaran PT PCP kepada Molucca, dimana Termohon PKPU telah mengakui atas utang dan berencana untuk melakukan restrukturisasi. Akan tetapi, sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan sehingga hal tersebut secara hukum membuktikan bahwa tagihan terhadap Termohon PKPU telah jatuh waktu dan Termohon PKPU telah lalai/wanprestasi melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU. Termohon PKPU tidak membayar utangnya kepada Pemohon PKPU meskipun Pemohon PKPU sudah mengingatkan.

Berdasarkan latar belakang dan singkatan kasus yang telah dipaparkan timbul beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana *ratio decidendi* tidak terpenuhinya pembuktian sederhana pada permohonan PKPU oleh Molucca menurut UU KPKPU dan bagaimana problematika pembuktian sederhana terhadap status hukum permohonan PKPU PT PCP menurut UU UU KPKPU.

### **KAJIAN TEORITIS**

UU KPKPU tidak menyatakan secara jelas mengenai pengertian dari PKPU, tetapi undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU di dalam Pasal 222 yang berbunyi:

1. "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*"

2. *Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.*
3. *Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

PKPU merupakan upaya yang dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor yang mengetahui keadaan keuangan debitor dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya. PKPU dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal tersebut, hakim harus mengutamakan putusan permohonan PKPU. Namun, apabila PKPU diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit, maka pengajuan PKPU harus dilakukan sebelum adanya putusan pailit. Pasalnya, setelah putusan pailit diucapkan oleh hakim terhadap debitor tersebut, maka permohonan PKPU tidak lagi dapat diajukan.

### **Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Adapun, syarat-syarat untuk mengajukan permohonan PKPU diatur di dalam Pasal 222 UUK-PKPU, yaitu PKPU diajukan apabila debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor serta debitor tidak dapat memperkirakan atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka hakim harus mengabulkan permohonan PKPU yang dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yaitu: Terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor

Kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Syarat bagi kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU bahwa PKPU diajukan oleh kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditor di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen.

Terdapat utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih

Utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih artinya timbul kewajiban pada debitor untuk membayar utang yang telah jatuh waktu tidak dibayar, baik karena ketentuan perjanjian, sanksi atau denda, maupun karena putusan pengadilan atau arbitrase.

### **Pembuktian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*), yaitu pembuktian yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum dalam menerapkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Pasal 1866 KUHPer

atau Pasal 164 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) menjelaskan urutan alat bukti berdasarkan derajat kekuatan hukumnya di persidangan, antara lain:

1. Tulisan;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Pasal 163 HIR menentukan prinsip bahwa "siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya". Artinya, beban pembuktian dalam hukum acara perdata dibebankan kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya kepada pendalil, tetapi juga kepada penyangkal dalil gugatan. Dengan demikian, prinsip pembuktian dalam PKPU Pemohon PKPU diberikan beban pembuktian oleh hakim untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut. Sementara, bagi Termohon PKPU akan diberikan beban pembuktian oleh hakim untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh pemohon PKPU.

Berbeda dengan konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan, permohonan PKPU sebenarnya tidak mewajibkan penerapan pembuktian sederhana. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan (3) UU KPKPU bahwa apabila permohonan PKPU diajukan oleh debitor, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak didaftarkan surat permohonan PKPU pengadilan harus mengabulkan PKPU sementara, sedangkan untuk permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari. Dalam kata lain, hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat asas pembuktiannya sederhana atau tidak.

Kendati demikian, hakim dapat menerapkan pembuktian sederhana dalam penanganan perkara PKPU dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam rangka mencapai tujuan dari asas integrasi dalam UU KPKPU untuk menyelesaikan perkara utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dengan demikian, akan lebih baik apabila hakim menerapkan pembuktian sederhana dalam penanganan perkara PKPU.

Alat bukti tertulis menempati kekuatan hukum yang tertinggi dalam pembuktian di hukum acara perdata. Dalam KUHPer, akta terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sementara, akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Akta di bawah tangan biasanya digunakan dalam suatu perjanjian, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya yang ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara dari pejabat umum. Untuk itu, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berkenaan dengan pemenuhan syarat sah perjanjian di atas, maka apabila terdapat pengalihan, baik mengenai suatu pokok persoalan tertentu maupun pihak yang membuat perjanjian, maka pengalihan tersebut harus memenuhi ketentuan pada subrogasi, *cessie*, dan novasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada mengkaji segala sumber bahan hukum sekunder yang berupa peraturan yang berlaku saat ini, putusan terdahulu, teori-teori hukum, asas, pendapat ahli dan juga disesuaikan dengan norma dan adat yang berlaku di masyarakat. Metode Penelitian hukum yuridis normatif merupakan sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan meneliti data-data sekunder yang tersedia. Penelitian ini dilakukan dengan bertapa kepada aspek-aspek yuridis yang mengacu pada norma hukum dan asas-asas yang terdapat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder, yaitu putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian, dan karya ilmiah dari kalangan hukum.

Kemudian sumber ini data dianalisis dengan cara pendekatan normatif kualitatif dengan menghubungkan kasus dan serta variabel data untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Dan menarik jawaban dari rumusan masalah ke dalam suatu kesimpulan penelitian yang tidak dapat diukur lewat angka sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca untuk keperluan perkembangan ilmu akademis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjudul, dan seterusnya.

### ***Ratio Decidendi* Tidak Terpenuhinya Pembuktian Sederhana pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pembuktian sederhana merupakan asas dan/atau metode pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara Kepailitan dan PKPU. Pembuktian sederhana dalam UU KPKPU mencakup hal-hal yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) *jo*. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu PKPU harus dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara sederhana; terdapat 2

(dua) atau lebih kreditor dan utang yang telah jatuh tempo tidak dibayar lunas dan dapat ditagih kepada debitor.

### **Pembuktian Terdapat 2 (dua) atau Lebih Kreditor**

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. *Ratio decidendi* mengenai eksistensi kreditor pada perkara *a quo* adalah PT PCP selaku Termohon PKPU memiliki utang kepada Molucca selaku Pemohon PKPU. Hubungan hukum antara keduanya didasarkan pada Akta Pengalihan Piutang (*Cessie*) No. 85 tertanggal 5 Mei 2017 antara PT Bank Permata ("**Bank Permata**") selaku *cessus* dengan Pemohon PKPU selaku *cessionaris*. Kemudian, surat permohonan PKPU telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU beserta advokatnya dan diajukan kepada Pengadilan Niaga tempat tinggal Termohon PKPU. Terlebih, Termohon PKPU bukanlah badan hukum seperti yang diuraikan pada Pasal 223 UU KPKPU.

Pada kasus *a quo*, dalam Perjanjian Jual Beli Piutang Bersyarat antara Bank Permata selaku penjual dengan CVI CVIII Lux Master S.a.r.L (selanjutnya disebut "**Lux Master**") selaku pembeli, belum terjadi peralihan piutang karena tidak ada akta pengalihan piutang (*cessie*) yang diberitahukan sebelumnya kepada Termohon PKPU. Kemudian, baru diketahui kemudian pada saat persidangan bahwa terdapat Akta *Cessie* yang mencantumkan bahwa pada saat Perjanjian Jual Beli Piutang Bersyarat, telah terjadi pergantian kreditor dari Bank Permata menjadi Lux Master. Jika demikian, timbul permasalahan karena pada dasarnya peralihan piutang dari Bank Permata menjadi Lux Master tidak sah secara hukum karena berdasarkan Pasal 613 KUHP, peralihan piutang hanya dapat dilakukan jika dilakukan 2 (dua) hal:

1. Membuat akta otentik atau di bawah tangan; dan
2. Memberitahu debitor atau debitor telah mengakui secara tertulis.

Peralihan piutang secara tidak sah kepada Lux Master menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa pemilik hak tagih atas piutang Termohon PKPU. Terlebih, setelah itu dilakukan Perjanjian Novasi Subjektif Pasif antara Bank Permata selaku kreditor, Lux Master selaku debitor, dan Pemohon PKPU selaku kreditor. Padahal, Lux Master tidak cakap menurut Pasal 1413 KUHP untuk menjadi pihak dalam perjanjian karena novasi adalah pembaharuan utang yang dilakukan oleh kreditor dan debitornya, dimana seharusnya novasi dilakukan antara Bank Permata selaku kreditor, Termohon PKPU selaku debitor, dan Pemohon PKPU selaku kreditor. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka kedudukan Pemohon PKPU sebagai kreditor dalam permohonan PKPU tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena adanya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 222 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

### **Pembuktian Terdapat Utang yang Telah Jatuh Tempo Tidak Dibayar Lunas dan Dapat Ditagih**

Utang adalah kewajiban yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi maka kreditor berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. *Ratio decidendi* mengenai pembuktian terdapat utang yang telah jatuh tempo tidak dibayar lunas dan dapat ditagih pada perkara permohonan PKPU dalam perkara *a quo* adalah dalam positanya, Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang telah

jatuh tempo pada 12 Maret 2018 dan belum dibayar lunas adalah sebesar Rp423.840.511.077,- (*empat ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus sebelas ribu tujuh puluh tujuh Rupiah*) dan hutang yang telah jatuh tempo sebesar Rp23,783,064,357,- (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah*).

Selain itu, pembuktian dapat ditagihnya piutang Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU dapat dilihat dari sah atau tidaknya kepemilikan Pemohon PKPU terhadap piutang tersebut menurut peraturan perundang-undangan. Pada Perjanjian Jual Beli Piutang Bersyarat yang baru disepakati oleh Bank Permata dan Lux Master selaku pembeli, ternyata secara tidak sah telah dibuat Akta *Cessie* antara Bank Permata selaku *cessus* dengan Lux Master selaku *cessionaris* yang faktanya baru diketahui pada saat persidangan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Termohon PKPU. Jika demikian, maka berdasarkan Pasal 613 KUHPer, peralihan tersebut tidak sah dan hak milik atas piutang masih tetap berada di tangan Bank Permata. Permasalahan semakin kompleks dengan adanya Perjanjian Novasi Subjektif Pasif yang memuat pergantian kreditor dari Bank Permata menjadi Pemohon PKPU dan dilanjutkan dengan Akta *Cessie* juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1413 KUHPerdta *jo.* Pasal 1320 KUHPedata. Alasannya, Lux Master tidak cakap untuk melakukan novasi karena seharusnya perjanjian tersebut melibatkan Termohon PKPU selaku debitor yang sah. Oleh karena itu, klaim Pemohon PKPU yang mendalilkan Akta *Cessie* sebagai alas haknya untuk menjadi pemegang piutang juga sulit untuk dibuktikan secara sederhana.

### **Problematika Pembuktian Sederhana terhadap Status Hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penggunaan pembuktian sederhana terhadap permohonan PKPU bisa memiliki implikasi yang berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam konteks PKPU, pembuktian sederhana bisa memiliki implikasi yang signifikan. Dalam proses permohonan PKPU, pihak yang mengajukan permohonan harus membuktikan bahwa mereka tidak mampu membayar utang-utang mereka saat ini, dan bahwa mereka memerlukan waktu tambahan untuk mengatur keuangan mereka dan membayar kembali utang-utang mereka. Apabila pihak tersebut dapat membuktikan hal tersebut secara sederhana, maka permohonan mereka untuk penundaan kewajiban pembayaran utang mungkin akan diterima. Namun, jika pihak tersebut tidak dapat membuktikan secara sederhana bahwa mereka tidak mampu membayar utang-utang mereka saat ini, maka permohonan mereka mungkin akan ditolak. Dalam hal ini, mereka harus membuktikan secara lebih rinci dan terperinci mengenai kondisi keuangan mereka dan mengapa mereka memerlukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Syarat permohonan putusan PKPU maupun kepailitan dapat diberikan oleh Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu: "*... waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan pailit tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit.*"

Berdasarkan UU KPKPUakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit, yaitu adanya dua kreditor atau lebih, debitor telah tidak membayar terhadap dua orang kreditornya, dan pembuktian terhadap adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Terhadap permohonan



pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, maka pembuktian mengenai hak tagih kreditor pun dilakukan secara sederhana. Salah satu alasan penolakan terhadap permohonan pernyataan PKPU kasus *a quo* pada karena pembuktiannya tidak sederhana, sebagai contohnya debitor menolak dan menyangkal alat bukti.

Permasalahan yang kerap kali muncul dalam penerapan pembuktian sederhana ini adalah bagaimanakah batasan dan juga tingkat suatu pembuktian sederhana tidak dapat dikatakan sederhana atau rumit. Hal ini merupakan yang menjadi permasalahan sebagaimana dengan permohonan PKPU dalam perkara *a quo* yang diketahui bahwa Akta Pengalihan Piutangnya tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPer. Penolakan dan penyangkalan tersebut menjadikan permasalahan ini belum bersifat pasti. Untuk menentukan keabsahannya memerlukan proses pembuktian yang tidak sederhana. Selain itu, suatu keadaan memaksa membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana dan harus melalui proses perdata biasa di peradilan umum.

Permasalahan lain yang kerap kali muncul adalah pembuktian sederhana dalam UU KPKPU hanya diperuntukkan dalam permohonan pernyataan pailit. Sedangkan dalam PKPU, pembuktian sederhana tidak ditentukan apakah harus dengan pembuktian sederhana atau tidak. Hal inilah yang menyebabkan suatu ketidakpastian hukum dalam menerapkan pembuktian sederhana sebagai alasan penolakan terhadap permohonan PKPU. Kemudian muncul lagi sebuah pernyataan yakni terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan, hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat pembuktiannya. Pembuktian sederhana seperti dalam permohonan kepailitan tidak berlaku dalam permohonan PKPU, karena berdasarkan Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat bahwa pembuktiannya merupakan pembuktian sederhana atau tidak. Hakim tidak wajib tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU karena di dalamnya tidak memuat ketentuan mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU. Namun dalam putusan yang penulis analisis pembuktian tidak sederhana dalam permohonan PKPU menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menolak untuk mengabulkan permohonan Pemohon PKPU. Hal ini menjadi suatu yang bertolak belakang antara sebagaimana pengaturan yang ada dan fakta di lapangan. Dalam putusan ini pembuktian sederhana menjadi alasan untuk menolak permohonan dari Pemohon PKPU. Dengan ditolaknyanya permohonan dengan alasan tersebut maka permohonan PKPU terhadap termohon ditolak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pada perkara dalam Putusan No. 131/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan *ratio decidendi* menyatakan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor memiliki banyak permasalahan hukum dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena ditemukan fakta bahwa peralihan piutang Termohon PKPU tidak sah secara hukum berdasarkan Pasal 613 KUHPer karena tidak adanya pemberitahuan kepada debitor atas adanya peralihan piutang. Dengan demikian, Perjanjian Novasi Subjektif Pasif antara Bank Permata selaku kreditor lama, Lux Master selaku debitor, dan Pemohon PKPU selaku kreditor baru tidak sah karena Lux Master tidak cakap menurut Pasal 1413 KUHPer untuk menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Sementara itu,

pembuktian terdapat utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar lunas dan dapat ditagih pun tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena berdasarkan fakta yang sama berimplikasi pada ketidakcakapan Pemohon PKPU sebagai pemilik atas piutang Termohon PKPU.

Implikasi pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU kerap kali mengundang problematika dan permasalahan dalam penerapannya sebagai alasan penolakan permohonan pailit, sebab dalam UU KPKPU pengaturan terkait dengan PKPU tidak diatur secara rigid, dimana hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan pembuktian sederhana sebagai alasan penolakan permohonan PKPU dengan dasar pembuktian tidak sederhana.

### **SARAN**

Perlu ada pembaharuan peraturan perundang-undangan terhadap pengaturan PKPU di Indonesia agar mengatur ketentuan PKPU yang lebih terstruktur dan jelas mengenai pembuktian sederhana sebagai dasar untuk menerima ataupun menolak permohonan PKPU. Dengan demikian, dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditor maupun debitor dalam upaya mencapai kesepakatan restrukturisasi utang.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **Artikel Jurnal**

Siti Anisah. (2009). Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Yunita Kadir. (2014). Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan. *Jurnal Hukum Universitas Surabaya*.

Richard Cisanto. (2015). Kekuatan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum*.

#### **Buku Teks**

Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenada Media Group.

Sri Redjeki Hartono. (2012). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 131/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang